



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI : B NO. : I**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juli 1989 Nomor 469/28782 perihal Penataan dan Penaturan Tempat - tempat Pemakaman dan lain - lain sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kuburan Umum Kabupaten Kendal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 1957 (Tambahan Seri C No. 29) sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal.

- Peringatan : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemukiman;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwa-

kafan Tanah Milik;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemukiman;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Kendal;

- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 tahun ke atas;
- f. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 tahun;
- g. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
- h. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
- i. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
- j. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan / atau kerangka jenazah;
- k. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi / perabuan jenazah;
- l. Kota adalah Wilayah Ibukota Kabupaten, dan Ibukota Kecamatan dan kota lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

B A B II

PENUNJUKAN, PENETAPAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta/Yayasan, harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. Menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 3

- (1) Tatacara permohonan izin untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilampiri :
 - a. Foto Copy KTP pemohon;
 - b. Foto Copy akta tanah / sertifikat atau bukti pemilikan / pelimpahan hak atas tanah bagi tempat pemakaman bukan umum;
 - c. Foto Copy akta pendirian Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan bagi tempat pemakaman bukan umum;
 - d. Foto Copy surat kewarganegaraan Republik Indonesia dan / atau foto copy surat Keputusan ganti nama, bagi warga negara Indonesia keturunan asing.

Pasal 4

- Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang untuk mendapatkan izin penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 5

- (1) Surat Keputusan Penunjukan dan penetapan lokasi tanah dipersiapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kendal dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat

II Kendal serta Camat setempat.

- (2) Surat Keputusan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan.
- (2) Untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama 10 tahun dan jika habis jangka waktunya dapat diperpanjang.
- (3) Bagi tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan dapat diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan sepanjang memenuhi syarat-syarat :
 - a. Akta pendirian Badan dan/atau Badan Hukum / Yayasan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dengan menyebutkan kegiatannya bergerak dalam bidang sosial dan atau keagamaan;
 - b. Telah mendapat rekomendasi dari Departemen Sosial dan/atau Departemen Agama, yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan dimaksud benar-benar

bergerak dalam bidang sosial dan/atau keagamaan;

c. Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan dimaksud sudah pernah ditunjuk sebagai su-
byek hak yang dapat mempunyai tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, namun yang bersangkutan menganggap cukup jika diberikan dengan hak pakai.

B A B III

PEMBATALAN HAK

Pasal 7

Tanah tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan yang telah diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya.

Pasal 8

Tatacara pembatalan hak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu melaksanakan :

- a. Peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan dan peringatan ketiga dengan batas waktu selama 1 (satu) bulan;
- b. Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian maka Pemerintah Daerah dapat menutup dan kemudian mencabut izin pengelolaannya serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IV

PENGLOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan tempat pemakaman umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman umum di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta dilakukan oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial keagamaan dan telah mendapat izin Bupati Kepala Daerah.

(4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan kepada pemohon setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(6) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dibenarkan dilakukan perorangan dan tidak bersifat komersial.

Pasal 10

Untuk ketertiban tempat pemakaman harus melaksanakan ketentuan :

- a. Perlakuan yang sama terhadap setiap jenazah yang akan dimakamkan;

- b. Penggunaan tanah untuk tempat pemakaman jenazah seseorang baik pada tempat pemakaman umum maupun pemakaman bukan umum ditetapkan 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu setengah) meter, dengan kedalaman tidak kurang dari 1,5 (satu setengah) meter, dengan jarak pemakaman satu sama lain ditetapkan 0,5 (setengah) meter;
- c. Pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk Agama diberi pagar batas dan /atau lokasi lain;
- d. Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau men dapat izin dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan adat istiadat penduduk asli setempat;
- e. Pemakaman yang terletak di luar tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum diusahakan pemindahannya ke tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum. Apabila tidak memungkinkan pemindahannya maka di tempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan pemakaman jenazah baru;
- f. Hiasan tempat pemakaman tidak boleh berlebihan-lebihan baik bentuk maupun ukurannya;
- g. Keindahan tempat pemakaman agar bersifat sebagai taman/penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan.

B A B V

KREMATORIUM

Pasal 11

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka

jenazah dapat dibangun krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan atau keagamaan.
- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota

B A B VI

R E T R I B U S I

Pasal 12

- (1) Setiap jenazah orang belum dewasa/orang dewasa yang dimakamkan di tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Orang belum dewasa sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Orang dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (2) Setiap jenazah yang dibakar pada krematorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Orang belum dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. Orang dewasa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Setiap abu jenazah yang disimpan pada tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini wa-

Pasal 15

Hasil penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

B A B VII

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 16

(1) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang tidak sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Umum Tata Ruang Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penetapan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3) Bekas tempat pemakaman umum dan bekas tempat pemakaman bukan umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat persetujuan Menterri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 17

Tata cara dan syarat-syarat penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman umum, pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

jib membayar retribusi yang besarnya sebagai berikut :

BESARNYA RETRIBUSI PENYIMPANAN ABU JENAZAH		
Dalam waktu	Orang Belum Dewasa (Rp)	Orang Dewasa (Rp)
5 tahun	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000,00
10 tahun	Rp. 7.500,00	Rp. 15.000,00
15 tahun	Rp. 15.000,00	Rp. 30.000,00

Pasal 13

(1) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4, atas penetapan izin lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib dibayar oleh pemohon, yang besarnya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter persegi ditambah uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dalam jangka waktu 5 tahun.

(2) Apabila penetapan izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan dengan membayar retribusi yang besarnya 100 % dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

Kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab ahli waris jenazah atau orang yang bertanggung jawab.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi yang dikenakan tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini, masih diwajibkan melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), 12, 13 dan 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat;

- Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IX
PENGECUALIAN

Pasal 20

- Apabila ada jenazah yang tidak diketahui identitasnya, maka pemakamannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Kelurahan, dimana jenazah tersebut berada serta dibebaskan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- Bagi jenazah orang yang tidak mampu dapat dibebaskan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini dengan syarat ada surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bu- kan umum, tempat penyimpanan abu jenazah yang telah ada harus mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bu- lan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

B A B XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana di- maksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini da- lam menentukan besarnya biaya dan segala fasili- tas yang ada harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae- rah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Keba- la Daerah.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diun- dangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 10 Pebruari 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KENDAL DAERAH TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,
Cap ttd. Cap ttd.

K U S N A D I **SOEMOJO HADIWINOTO, S.II.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 April 1993 Nomor : 188.3/196/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting- kat II Kendal tanggal : 8 Mei 1993 Nomor : 6 Tahun 1993 Seri B No. : 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L**

NOMOR 6 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendayagunaan fungsi tanah secara berdaya guna dan berhasil guna maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman perlu memperhatikan azas pemanfaatan tanah disamping memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya, ketertiban dan keindahan.

Penyediaan dan pengaturan tempat-tempat pemakaman merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk mengatur tempat-tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kuburan Umum Kabupaten Kendal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 1957 (Tambahan Seri C No. 29) yang sudah tidak sesuai lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas.

huruf i : a. Tempat Pemakaman khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf

i ini adalah tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali, raja-raja dan tempat pemakaman para pahlawan.

b. Tempat pemakaman khusus yang menyangkut tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya serta nilai kepahlawanan bangsa karena menyangkut berbagai aspek pembangunan bangsa akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

huruf j : Krematorium yang dimaksud Pasal ini adalah :

Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun badan hukum/yayasan yang bergerak dibidang sosial dan atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

huruf k s/d m : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal ini dalam memberikan izin lokasi tempat pemakaman bukan umum, guna pengendalian secara nasional terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh Swasta perlu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Yang dimaksud pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang pada Pasal 4 adalah lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum yang dikelola badan dan/atau badan hukum / yayasan.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Pembatalan hak sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya/ disalahgunakan.
 - b. Tanah tersebut diterlantarkan.
 - c. Diharuskan pemindahannya karena untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah, sehingga status tanah tersebut menjadi tanah negara.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Pengelolaan tempat pemakaman bu- kan umum, krematorium serta tem- pat penyimpanan abu jenazah di- maksud Pasal ini tidak boleh dike- lola oleh perorangan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Apabila lokasi lain sebagaimana di-

- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : a. Tarip retribusi sebagaimana ter- sebut dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku un- tuk pembayaran selama jangka waktu pemaknaan makam.
- b. Jangka waktu pemaknaan makam seperti tersebut huruf a di atas tidak berlaku apabila dalam jang- ka waktu 20 tahun oleh ahli wa- risnya tidak dirawat atau tidak ada ahli warisnya, setelah ahli warisnya mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Dinas Keber- sihan dan Pertamanan 3 (tiga) kali berturut-turut tidak ada jawaban, maka tempat makam itu dihapuskan dan bisa digunakan untuk pemaknaan jenazah yang lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- : Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal ini adalah :
 - a. Untuk tempat pemaknaan umum

penetapan pemindahan lokasinya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

b. Untuk tempat pemakaman bukan umum dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dan disahkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

00 0 00